



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

FAHRIADI MIHRAM KHALIK USMAR, ST, lahir di Kaimana, umur 37 Tahun / 22 September 1985, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 019 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 17 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 21 Maret 2023 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa HARJO dan SAHIAH telah melangsungkan perkawinan di Sassa Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juli 1992 berdasarkan kutipan Akta Nikah: 85/18/VII/1992 (Fotocopy akta nikah terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak ke Empat yang diberi nama MUH. SYHRIM lahir di Sassa pada tanggal 06 November 2004 (Fotocopy Akte Kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua MUH. SYHRIM sampai saat ini bertempat tinggal di Dusun Sassa (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Terlampir);
4. Bahwa MUH. SYHRIM sejak bulan September tahun 2022 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jl. Diponegoro RT.019/RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa MUH. SYAHRIM ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari MUH. SYAHRIM untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari MUH. SYAHRIM tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengkabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari MUH. SYAHRIM lahir di Sassa pada tanggal 06 November 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208012209850003 atas nama FAHRIADI MIHRAM KHALIK USMARST, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7322115103730002 atas nama HARJO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 13 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7322110101660004 atas nama SAHIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 13 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7322110611040001 atas nama MUH. SYAHRIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208010901130001 atas nama Kepala Keluarga FAHRIADI MIHRAM KHALIK USMARST, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322110602054664 atas nama Kepala Keluarga HARJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-06092022-0013, atas nama MUH. SYAHRIM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 6 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 85/18/VII/1992 atas nama SUHARJO dan SAHIYA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sabbang Kabupaten Sulawesi Selatan tanggal 15 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-22212009090 atas nama MUH. SYAHRIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MAS Baburrahmah Baebunta tanggal 5 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh HARJO, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi AZIZ RAHANGIAR**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari MUH. SYAHRIM untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
 - Bahwa MUH. SYAHRIM lahir di Sassa pada tanggal 6 November 2004 dan usianya saat ini 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa MUH. SYAHRIM merupakan saudara dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak bulan September tahun 2022;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari ayah MUH. SYAHRIM yang tinggal di Dusun Sassa, Desa Sassa, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi wali atas MUH. SYAHRIM selama pengurusan MUH. SYAHRIM mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas MUH. SYAHRIM selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARHIL PEROJAI**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari MUH. SYAHRIM untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa MUH. SYAHRIM lahir di Sassa pada tanggal 6 November 2004 dan usianya saat ini 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa MUH. SYAHRIM merupakan saudara dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari ayah MUH. SYAHRIM yang tinggal di Dusun Sassa, Desa Sassa, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi wali atas MUH. SYAHRIM selama pengurusan MUH. SYAHRIM mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas MUH. SYAHRIM selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari MUH. SYHRIM, laki-laki, lahir di Sassa, tanggal 6 November 2004, untuk kepentingan kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari MUH. SYAHRIM untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi AZIZ RAHANGIAR dan saksi ARHIL PEROJAI yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* kedua permohonan dari Pemohon berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-5 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 019 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-9 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui MUH. SYAHRIM, laki-laki, lahir di Sassa, pada tanggal 6 November 2004 telah berusia 18 (delapan belas) tahun sampai permohonan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh HARJO yang menyatakan tidak berkeberatan dan memberi kuasa kepada FAHRIADI MIHRAM KHALIK USMAR, ST untuk menjadi wali dari MUH. SYAHRIM selama pengurusan pendaftaran TNI-AD di Kabupaten Kaimana dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui orang tua dari MUH, SYAHRIM berdomisili di Dusun Sassa, Desa Sassa, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, serta telah menyerahkan MUH. SYAHRIM kepada Pemohon sebagai Walinya sehingga dalam mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana perlu Penetapan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dapat diketahui MUH. SYAHRIM tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Diponegoro RT. 019 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sejak bulan September tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* kedua permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* kesatu dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* kesatu dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ketiga permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon FAHRIADI MIHRAM KHALIK USMARST sebagai wali dari MUH. SYAHRIM, laki-laki, lahir di Sassa, pada tanggal 6 November 2004, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WELDA FIFIN, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)